

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum ini dilakukan menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta dari kegiatan-kegiatan yang diambil dari responden melalui wawancara.

#### **B. Jenis dan Sumber data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang masih harus dicari dan diambil secara langsung kepada narasumber dan responden, data tersebut merupakan data fakta-fakta empiris yang merupakan hasil kegiatan IOM.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang sudah tersedia dan tidak perlu diambil secara langsung kepada narasumber dan responden, sumber data sekunder ini didapatkan dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran literatur seperti, buku, berita harian, artikel, jurnal, peraturan-perundang-undangan, laporan tahunan, konvensi, dan tulisan-tulisan lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan pada penelitian ini.

### **C. Narasumber dan Responden**

#### 1. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, tetapi tidak terkait langsung dengan objek penelitian. Seperti :

- a) Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. (DP3AKB)
- b) Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat

#### 2. Responden

- a) Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti, yaitu pihak *Interational Organization For Migration (IOM)*.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan ada dua cara, yaitu :

#### 1. Studi pustaka

Mengumpulkan data dengan cara melakukan studi kepustakaan, baik data dari instansi-instansi terkait, berita harian, maupun internet.

#### 2. Wawancara

Melakukan Tanya jawab kepada narasumber dan responden.

### **E. Alat Pengumpulan Data**

1. Komputer dan Internet
2. Daftar Pertanyaan atau kuisioner

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian hukum ini segala data dan informasi yang diperoleh dari responden dan narasumber diperiksa kembali terutama kelengkapan jawaban yang diterima juga harus adanya kejelasan dan konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian, juga diperhatikan keterhubungan antara data primer dan data sekunder.

## **G. Analisis Data**

Data penelitian ini diolah dan analisis secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>1</sup> yang berarti seluruh data yang didapatkan baik data kepustakaan maupun data wawancara haruslah data yang memiliki kualitas yang diperlukan untuk penelitian. Sehingga dapat diartikan dalam analisis ini yang terpenting adalah kualitas data.

---

<sup>1</sup> Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm, 192.